

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Macam-Macam Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cimanggis**

Dari hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor Cimanggis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi masih relatif sedang dan cenderung menurun dengan modus operandi yang biasa terjadi di Polsek-Polsek lain pada umumnya. Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masih terjadi adalah : penodongan dan perampasan yang menggunakan senjata tajam dan senjata api. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di jalan yang sepi dan pemukiman penduduk yang belum ada sistem pengamanannya (*sekuriti*). Rata-rata terjadi pada waktu masyarakat sibuk, yaitu antara jam 16.00 sampai dengan 18.00 WIB dan jam 21.00 sampai dengan 04.00 WIB saat warga masyarakat sedang istirahat pada malam hari.

Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat masih memberi kesempatan pada pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya seperti : memakai, menaruh, dan atau membawa barang berharga yang mencolok perhatian di tempat umum ataupun sepi tanpa memperhatikan keamanan disekitarnya. Hal ini juga menunjukkan langkah-langkah pencegahan dari aparat Kepolisian Sektor Cimanggis seperti penyuluhan hukum dan keamanan, patroli dan sambang masyarakat pada tempat dan waktu tersebut diatas masih kurang maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

2. **Penegakan hukum yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Cimanggis untuk mencegah meningkatnya kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di**

wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis adalah mengoptimalkan kinerja seluruh jajaran personil dan fungsi kepolisian yang ada di Kepolisian Sektor Cimanggis, seperti fungsi Binamitra, fungsi Lantas, fungsi Samapta dan fungsi Reskrim juga fungsi-fungsi pendukung lainnya.

Langkah-langkah penegakan hukum Kepolisian Sektor Cimanggis berupa Pre-emptif, Preventif dan Represif yang berdasar pada tugas dan fungsi kepolisian sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13. Langkah-langkah yang dilakukan adalah upaya penanggulangan terlebih dahulu berupa Pre-emptif dan Preventif. Pre-emptif (deteksi dini) yaitu : Perpolisian Masyarakat, sambang masyarakat, pemasangan spanduk-spanduk himbauan menjaga keamanan atau ketertiban, penyuluhan kesadaran hukum dan mengoptimalkan warga binaan Polri seperti Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) dan Kelompok Sadar Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas). Dalam hal ini fungsi Binamitra yang berperan aktif sangat penting, karena fungsi Binamitra yang terjun langsung ke wilayah yang terpelosok dan lebih mengetahui apabila ada gejolak masyarakat ataupun kerawanan yang membutuhkan kehadiran fungsi kepolisian. Sedangkan langkah Preventifnya (pencegahan) adalah patroli di tempat yang rawan kejahatan (jalan sepi, pemukiman penduduk dan keramaian-keramaian), sambang masyarakat dan pemantauan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini fungsi samapta yang berperan aktif. Fungsi lalu lintas untuk mengatur lalu lintas guna menghindari kemacetan. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan setelah langkah Pre-emptif dan Preventif adalah Represif yaitu penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi berupa penyidikan. Di mulai dari penyelidikan sampai penyerahan berkas perkara pemeriksaan yang sudah lengkap ke Kejaksaan setempat. Dalam penyidikan

terdapat proses-proses yang dilalui yaitu : penyelidikan (mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan penanganannya) penyidikan itu sendiri (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan atau penindakan) sampai dengan penyerahan berkas perkara yang sudah lengkap (P21) ke Kejaksaan setempat. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis masih terjadi kendala-kendala seperti sarana dan prasarana penyidikan yang kurang memadai, kemampuan personil Penyidik yang kurang menguasai ilmu penyidikan dan personil Polri yang masih kurang, serta masih terdapat wilayah penduduk terpencil yang kurang dapat pemerataan pembangunan seperti sarana transportasi dan penerangan, sehingga wilayah ini susah terjangkau dan masyarakatnya kurang maju.

B. Saran-Saran

1. Guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis maka disarankan agar lebih ditingkatnya lagi langkah-langkah penanggulangan Pre-emptif maupun Preventif. Sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sudah relatif menurun dapat dihilangkan sama sekali. Diharapkan hasil kinerja Polri tidak cuma maksimal tetapi sempurna. Karena apabila suatu wilayah keamanan dan ketertiban terjamin serta kesadaran hukum masyarakatnya tinggi maka kesejahteraan masyarakat itu akan maju. Masyarakat akan tenang dan leluasa mencari dan mengumpulkan rezeki tanpa takut akan adanya pencurian dan kejahatan lainnya.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis Kepolisian Sektor Cimanggis, maka disarankan agar sarana dan prasarana yang kurang

dicukupi dengan cara memprioritaskan yang lebih utama terlebih dahulu dengan mengoptimalkan sumber dana yang ada di Kepolisian Sektor Cimanggis. Sumber daya manusia di Kepolisian Sektor Cimanggis ditingkatkan lagi dengan jalan pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya. Personil yang masih kurang memadai agar diadakan pengajuan kepada pimpinan untuk mendapatkan penambahan personil yang profesional. Sedangkan untuk kendala wilayah terpencil dan masyarakat yang kurang maju agar dikondisikan dengan sarana yang ada dengan jalan pendirian pos-pos Polisi tambahan di wilayah tersebut. Penggalangan kepada masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan program Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perpolisian Masyarakat. Kinerja antara fungsi pre-emptif (Binamitra), preventif (Samapta dan Lalu Lintas) dengan fungsi represif (Reserse Kriminal) yang belum kompak agar dipadukan, saling mengisi, berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka penegakan hukum. Jika kinerja semua aparat Kepolisian baik pre-emptif, preventif dan represif dapat kompak dan dipadukan juga kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, maka diharapkan penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis akan optimal. Tidak ada lagi kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kejahatan lain terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cimanggis yang pada akhirnya terwujud masyarakat yang aman dan tertib, adil dan makmur yang beradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.